

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu:
 - a. Berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat obyektif dan bersifat subyektif, baik itu pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pertimbangan atas dasar keyakinan (hati nurani) dari hakim itu sendiri serta unsur-unsur lain ditinjau dari segi Yuridis Filosofis dan Sosiologis. Pertimbangan Hakim terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak, lebih dititik beratkan pada diri pelaku yang usianya masih anak-anak sehingga masih mempunyai masa depan yang masih panjang serta kemungkinan untuk merubah sikap dan perilakunya masih banyak kesempatan dan juga terdakwa masih dibutuhkan oleh keluarganya, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak ini berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

- b. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, bersifat kasuistis, yaitu dilihat adanya sistem pembuktian tersebut, alat bukti, adanya rumusan delik, nilai, obyek, besarnya kerugian, dan tentunya keyakinan serta hati nurani dari hakim itu sendiri, hal yang paling penting dan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dikarenakan terdakwa masih berusia anak-anak, sehingga masih mempunyai masa depan yang masih panjang pula, meskipun dalam peraturan ancaman pidana yang dijatuhkan pada anak sesuai Pasal 26 (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang dikenakan orang dewasa .
- c. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan dengan mengadakan pendidikan dan pembinaan sehingga kelak menjadi orang yang berguna.
- d. Hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun berusaha mensinkronkan antara dakwaan dengan tuntutan Jaksa yaitu sedikit dibawah tuntutan Jaksa dan juga tidak melebihi tuntutan jaksa.

- e. Dalam penjatuhan pidana dalam kasus ini, menurut ketentuan dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana penganiayaan berat sesuai Pasal 353 ayat (3) ancaman pidananya paling lama sembilan tahun. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut tiga tahun dipotong masa tahanan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak;
 - a. Bahwa dalam menjatuhkan pidana pada anak menurut Hakim tidak ada hambatan sama sekali dikarenakan dalam hal ini telah ada dasar hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berupa UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
 - b. Jika dilihat dari sikap batin Hakim itu sendiri, sebenarnya Hakim dalam menjatuhkan putusan juga masih merasa sangsi apakah pelaksanaan didalam lembaga pemasyarakatan nantinya telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya sehingga pemidanaan yang dijatuhkan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pemidanaan tersebut. Dengan demikian hakim akan merasa yakin bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan menjamin bahwa anak tersebut akan menjadi jera, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan anak tersebut tidak akan

melakukan perbuatan melawan hukum lagi, akan tetapi bila lembaga pemasyarakatan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga anak tersebut tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang baik maka tidak menutup kemungkinan bahwa masa tahanan yang di berikan oleh Hakim justru akan membuat anak tersebut menemukan pengalaman- pengalaman baru sehingga setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan ia akan meniru untuk melakukan pengalamannya yang didapat dari teman-teman narapidana lainnya selama berada dalam tahanan . Dan disinilah kesulitan yang dihadapi mengenai sikap batin dari Hakim yang bertugas untuk memutus perkara bagi terdakwa yang masih anak-anak

B. Saran

Setelah penulis mengetahui apa dan bagaimana Dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka penulis mencoba mengajukan pendapat berupa saran-saran sebagai penutup dalam uraian dan bahasan dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan saran yang akan penulis kemukakan mempunyai manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum dan praktiknya :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa anak harus sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan banyak hal, karena kemungkinan besar bahawa putusan yang diberikan tersebut akan mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya.

Dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang manusiawi, sedang dalam ayat (3) juga disebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam membuat keputusan antara lain :

- a. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari keluarga anak yang bersangkutan, apakah anak tersebut masih dibutuhkan oleh keluarganya dalam mencari nafkah.
- b. Hakim juga diharapkan untuk mempertimbangkan pendidikan formal dari anak yang bersangkutan, apabila anak tersebut masih duduk dibangku sekolah

- c. Hakim juga harus mempertimbangkan dampak dari ppidanaan tersebut, apakah akan membuat anak menjadi jera ataukah justru akan membuat anak tersebut semakin pandai untuk melakukan kejahatan karena belajar dari narapidana anak yang lain.
 - d. Mengusahakan suasana dalam persidangan senyaman mungkin agar anak tersebut tidak merasa tertekan.
 - e. Tidak menunjukkan sikap yang seolah-olah menghakimi, yang pada akhirnya akan membuat anak tersebut menjadi takut sehingga akan mempersulit dan menghambat proses pemeriksaan, tetapi hendaknya Hakim harus menunjukkan suasana kekeluargaan, sikap menolong dan bersahabat karena suasana persidangan yang menekan batin terdakwa, akan membuat anak menjadi trauma karena anak/terdakwa tersebut mengalami pengalaman yang buruk dalam proses persidangan.
 - f. Didalam menjalani proses persidangan hendaknya terdakwa didampingi oleh orang tua atau keluarga agar anak tersebut mempunyai kekuatan mental. Karena dengan kehadirannya dapat membuat perasaan menjadi tenang, aman dan terlindungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan jaksa dapat dihilangkan.
2. Mengingat bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim merasa tidak ada hambatan dikarenakan telah ada dasar hukumnya yaitu berupa UU RI

No. 3 Th. 1997 tentang Peradilan Anak, tetapi meskipun demikian Hakim seyogyanya juga berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena anak merupakan amanah dari Allah SWT yang perlu dijaga dan dilindungi agar dapat terwujud sebagai anak yang berkualitas dan berakhlak mulia. Selain hal tersebut Hakim juga dihadapkan dengan sikap batin / hati nurani mengenai kemungkinan timbul dampak negatif akibat dari pemidanaan tersebut, diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak hendaknya dapat diberikan hukuman yang seringan mungkin mengingat kepentingan dari anak tersebut, karena lamanya pemidanaan jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dari anak yang bersangkutan.

